

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna serta mulia dikarenakan mempunyai akal untuk berfikir dan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Adanya Islam datang mengatur tentang bagaimana hamba berinteraksi dengan Allah dan berinteraksi dengan sesama manusia (mu'amalah). Kemudian Islam juga memberikan contoh bagaimana menjalankan aktivitas ekonomi, walaupun dalam kehidupan ini tidak lepas akan masalah yang ditimbulkan dari masyarakat sekitar.

Dalam persoalan sosial masyarakat Indonesia akan tuntutan kesejahteraan ekonomi, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat di butuhkan dan strategis. Karena wakaf merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam yang berdimensi spiritual, dan wakaf juga termasuk ajaran yang menekankan akan pentingnya kesejahteraan ekonomi.¹

Wakaf disebut ibadah yang berdimensi ganda, karena untuk mendapat ridha Allah dan pahala dari Allah. Kemudian wakaf juga merupakan ibadah yang berdimensi sosial, karena dapat bermanfaat untuk orang lain. Wakaf pun berkembang dari zaman ke zaman, namun banyak dari masyarakat yang belum mengetahui perkembangan wakaf itu sendiri bagaimana. Karena pengetahuan mereka hanya terbatas dengan wakaf tanah saja, padahal sekarang sudah ada wakaf produktif.

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 1.

Dasar hukum wakaf sendiri secara khusus tidak tercantum dalam Al-qur'an dan hadis. Akan tetapi, secara umum terdapat ayat-ayat yang menjelaskan supaya orang yang beriman itu menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama dan sosial. Allah Berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran : 92).²

Kemudian mengisyaratkan ayat lagi dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَكُمْ بِهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ إِلَّا أَنْ تُعْضِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Wakaf uang merupakan perbuatan hukum *wāqif* yang menyerahkan sebagian uang miliknya agar dapat dimanfaatkan selamanya untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariat.³ Di Indonesia sendiri terkait bentuk wakaf uang memang belum dikenal luas oleh seluruh masyarakat.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 77.

³ Pasal 1 ayat (1), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Pada zaman sekarang, lembaga keuangan Islam berperan sangat penting dalam wakaf. Karena apabila wakaf dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan Islam tentu mendapatkan manfaat yang sangat besar dan dapat dirasakan oleh semua orang. Tidak hanya mengenai hal yang bernilai ibadah saja, tetapi wakaf juga memiliki arti dalam nilai sosial dan ekonomi. Peran wakaf terhadap aspek ekonomi tentunya bergerak menjadi roda pembangunan ekonomi masyarakat luas umumnya.⁴

Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Campurejo termasuk lembaga keuangan non bank dimana menyalurkan serta mengelola wakaf uang dari nasabah untuk orang yang membutuhkan. Terdapat batas voucher nominal uang yang dapat diwakafkan yaitu sebesar Rp. 10.000,- bagi orang yang mampu berhak melakukan wakaf uang. Namun disini terjadi suatu persyaratan dalam melakukan wakaf uang, yaitu bagi nasabah yang ingin membuka rekening tabungan dan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Campurejo. Penggunaan hasil wakaf uang digunakan untuk santunan anak yatim piatu, fakir miskin, biaya pendidikan anak yatim piatu, keagamaan, sosial dan kesehatan.⁵

Dalam pembahasan ekonomi, wakaf uang memiliki potensi yang besar untuk bisa di kembangkan. Pihak yang diberikan amanah harus bisa mengelola serta mengembangkan dana wakaf itu secara produktif dan profesional. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, maksudnya tidak boleh dijual,

⁴ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, cet. ke-1 (Depok: Mumtaz Publishing, 2005), 79.

⁵ Wawancara dengan Ibu Yusnia selaku Administrasi kantor Cabang Campurejo KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, Gresik, dilakukan Selasa, 12 April 2019, 13.00 WIB.

dihibahkan dan diwariskan. Karena agar manfaat dari dana wakaf tersebut dapat digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Campurejo telah memiliki batasan voucher nimal dalam wakaf uang, dari sini mungkin berdampak banyak masyarakat yang ingin mewakafkan uangnya karena jumlah nominal yang tidak memberatkan.⁶ Namun akan menimbulkan pertanyaan, jika seperti itu mengapa nominal wakaf uang harus ada dalam persyaratan nasabah yang ingin membuka rekening tabungan, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dan mahasiswa yang melaksanakan magang.

Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Campurejo, anggota atau calon anggota yang mengajukan pembiayaan *rahn* menyetujui beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT agar memperoleh pembiayaan yang diinginkan, sehingga anggota atau calon anggota otomatis juga diharuskan untuk membayar wakaf uang sebagai persyaratan administrasi awal.⁷ Padahal, anggota atau calon anggota yang mengajukan pembiayaan biasanya adalah orang yang sedang membutuhkan uang. Jika dianalogikan, anggota atau calon anggota yang membutuhkan uang dengan proses pembiayaan lalu pihak BMT mensyaratkan untuk membayar wakaf uang terlebih dahulu. Kemudian apabila pihak anggota atau calon anggota tidak memenuhinya, maka anggota atau calon anggota tersebut khawatir jika tidak dapat mengajukan pembiayaan.

⁶ Ani Rachmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Uang Untuk Anak Yatim Piatu* (Studi Kasus di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat). Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

⁷ Wawancara dengan Ibu Ika selaku Kepala kantor Cabang Campurejo KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, Gresik, dilakukan Kamis, 09 Mei 2019, 10.30 WIB.

Apabila dilihat dari keabsahan wakaf tentunya harus memenuhi syarat dan rukunnya, salah satunya yang menjadi syarat ialah orang yang mewakafkan itu harus didasarkan atas kemauannya sendiri bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Ulama juga sepakat bahwa wakaf atau wasiat dari orang yang dipaksa itu hukumnya tidak sah, begitu pula hukum atau ketentuan dari setiap perbuatannya.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang ketentuan hukum penetapan persyaratan wakaf uang dengan judul *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penetapan Persyaratan Wakaf Uang dalam Pembiayaan Rahn (Studi Kasus di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Campurejo-Panceng-Gresik)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penetapan persyaratan wakaf uang dalam pembiayaan *rahn* Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Campurejo Gresik?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap penetapan persyaratan wakaf uang dalam pembiayaan *rahn* Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Campurejo Gresik?

⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet. ke-1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 24.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui praktik penetapan persyaratan wakaf uang dalam pembiayaan *rahn* Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Campurejo Gresik.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap penetapan persyaratan wakaf uang dalam pembiayaan *rahn* Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Campurejo Gresik.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bisa memahami praktik penetapan persyaratan wakaf uang dalam pembiayaan *rahn* Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Campurejo Gresik.
- b. Bisa mengetahui pandangan Fiqih Muamalah terhadap penetapan persyaratan wakaf uang dalam pembiayaan *rahn* Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Campurejo Gresik.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah penetapan persyaratan wakaf uang dalam pembiayaan *rahn*.
- d. Dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan deskripsi ringkas mengenai kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Sejauh pengamatan penulis, belum ada peneliti yang mengkaji tentang penetapan persyaratan wakaf uang dalam pembiayaan *rahn* menurut tinjauan fiqih muamalah. Akan tetapi penulis menemukan beberapa penelitian tentang wakaf uang, antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Alfiatur Rif'ah pada tahun 2017 yang berjudul *“Analisa Hukum Islam Terhadap Penerapan Kebijakan Wakaf Uang dalam Pembiayaan Murābahah Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran”*, penelitian tersebut memfokuskan tentang bagaimana hukum pembebanan wakaf uang yang dimasukkan dalam ketentuan perhitungan margin pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran. Karena ketentuan perhitungan margin pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran adalah 1% untuk ujah BMT tiap bulan dari besarnya pinjaman dan 0,5% untuk wakaf uang tiap bulan dari besarnya pinjaman.⁹ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada pemfokusan wakaf uang, pada skripsi Alfiatur Rif'ah tersebut membahas tentang pembebanan wakaf uang yang dimasukkan dalam ketentuan

⁹ Alfiatur Rif'ah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kebijakan Wakaf Uang dalam Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017

perhitungan margin pembiayaan *murābahah* sedangkan yang dijadikan pembahasan oleh penulis adalah penetapan persyaratan wakaf uang dalam administrasi pembiayaan *rahn*.

2. Skripsi yang disusun oleh Muhamad Masyhudi pada tahun 2010 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Surat Utang Negara pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*”, Penelitian tersebut membahas mengenai ketentuan wakaf Surat Utang Negara dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 karena pada dasarnya, Surat Utang Negara adalah surat utang berharga yang berupa surat pengakuan utang yang mengandung unsur bunga (riba).¹⁰ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada tinjauan dan permasalahan yang diambil, dalam skripsi Muhamad Masyhudi tersebut di tinjau dari hukum Islam dan permasalahan yang di teliti fokus kepada wakaf surat utang negara. Sedangkan tinjauan yang dipakai oleh penulis lebih ke fiqih muamalah dan terkait permasalahan yang di teliti itu persyaratan wakaf uang dalam pembiayaan *rahmnya*.
3. Skripsi yang disusun oleh Arif Khoirul Munib pada tahun 2014 yang berjudul “*Studi Tentang Praktek Wakaf Tunai pada Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang*”, Konsep wakaf tunai pada Yayasan Wakaf Bina Amal berbeda dengan konsep para ulama, karena wakaf tunai yang dilakukan di

¹⁰ Muhammad Masyhudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Surat Utang Negara pada Pasal 21 Peraturan Pemerintahan RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

Yayasan Wakaf Bina Amal tidak dijadikan investasi atau modal usaha, akan tetapi hanya sekedar menyalurkan uang dari *wāqif* untuk keperluan pembangunan dan pembelian lahan tanah untuk pengembangan yayasan. Sedangkan menurut para ulama konsep wakaf tunai adalah wakaf yang diberikan *wāqif* dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada *nāzir* wakaf untuk kemudian dikembangkan sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakafnya tidak boleh habis sampai kapanpun.¹¹ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada tinjauan wakaf tunai, skripsi Arif Khoirul Munib tersebut hanya membahas mengenai studi praktek konsepnya wakaf uang di Yayasan Wakaf Bina Amal yang berbeda dengan konsep para ulama. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah tinjauan fiqih muamalah mengenai penetapan persyaratan wakaf uang.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap bab-nya. Adapun sistematika pembahasan di sini dimaksudkan agar penyusun lebih mudah dalam menyusun proposal dan tidak terjadi kerancuan disetiap pembahasannya.

¹¹ Arif Khoirul Munib, *Studi Tentang Praktek Wakaf Tunai pada Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang*. Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2014.

BAB I (Pendahuluan) : Bab pendahuluan ini sebagai pengantar secara garis besar yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kemudian sistematika pembahasan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini.

BAB II (Landasan Teori) : merupakan penjelasan dari teori-teori dan konsep yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian. Bab ini menjelaskan beberapa landasan pembahasan dan pemecahan masalah terkait dengan tinjauan fiqh muamalah tentang penetapan persyaratan wakaf uang dalam pembiayaan rahn.

BAB III (Metode Penelitian) : bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, sebagai bahan penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian lapangan.

BAB V (Penutup) : bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang sudah dipaparkan.